

## Konsekuensi Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik: Analisis Yuridis Normatif

<sup>1</sup>Irene Kusuma, <sup>2</sup>Indratirini

<sup>1,2</sup>Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

[1irenekusuma13@gmail.com](mailto:irenekusuma13@gmail.com), [2indrati.rini@narotama.ac.id](mailto:indrati.rini@narotama.ac.id)

### ABSTRACT

*This study analyzes the causal relationship between violations of the notary code of ethics and legal consequences using normative juridical methods with a descriptive-analytical qualitative approach. Research data sources use primary legal materials in the form of laws and regulations, notary code of ethics, and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of relevant legal literature. Data analysis was carried out using legal hermeneutic techniques and comparative analysis with notarial systems in other countries. The results show that the notary code of ethics has a position as a binding legal norm based on explicit recognition in the Notary Position Law, with a classification of violations that can cause legal consequences in the form of administrative, civil, and criminal liability. The legal accountability mechanism involves the Notary Supervisory Council, the Notary Honorary Council, and the judicial system with gradations of sanctions adjusted to the level of violation. However, the effectiveness of sanctions has not been optimal in providing deterrent, restorative, and educational effects. The study recommends the need to revise the code of ethics to provide more measurable definitions, reform the supervisory structure by increasing independence and transparency, and strengthen the sanctions system that applies the principle of restorative justice to increase accountability and public trust in the notary profession.*

**Keywords:** legal responsibility, notary code of ethics, professional violations

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hubungan kausal antara pelanggaran kode etik notaris dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Sumber data penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kode etik notaris, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik hermeneutika hukum dan analisis komparatif dengan sistem notariat negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik notaris memiliki kedudukan sebagai norma hukum yang mengikat berdasarkan pengakuan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan klasifikasi pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Mekanisme pertanggungjawaban hukum melibatkan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, dan sistem peradilan dengan gradasi sanksi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Namun, efektivitas sanksi belum optimal dalam memberi efek pencegahan, pemulihan, dan pendidikan. Penelitian merekomendasikan perlunya revisi kode etik untuk memberi definisi yang terukur, reformasi struktur pengawasan dengan meningkatkan independensi dan transparansi, serta penguatan sistem sanksi yang menerapkan prinsip keadilan restoratif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

**Kata Kunci:** kode etik notaris, pelanggaran profesi, tanggung jawab hukum

## Pendahuluan

Profesi notaris merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik (Ghani et al. 2025). Keberadaan notaris sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara memberikan kewenangan khusus untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum (Jurnal, Ilmu, and Hukum 2025). Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak hanya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mematuhi kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya, sehingga dapat menjaga martabat dan kehormatan profesi notaris di mata masyarakat. Fenomena pelanggaran kode etik oleh notaris dalam praktik sehari-hari menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi profesi ini. Berbagai kasus telah mencuat ke permukaan, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, ketidakjujuran dalam memberikan informasi kepada klien, hingga tindakan yang bertentangan dengan independensi dan objektivitas profesi (Arenza Wahyu and Yusuf M. Said 2025). Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan klien yang bersangkutan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga notariat. Kondisi ini diperparah dengan adanya perbedaan interpretasi mengenai batasan-batasan etika profesi dan implementasinya dalam praktik, yang seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan notaris sendiri mengenai standar perilaku yang seharusnya dipatuhi dalam situasi-situasi tertentu.

Aspek tanggung jawab hukum notaris memiliki dimensi yang multifaset, mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Dalam konteks perdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam membuat akta otentik. Sementara itu, dari aspek pidana, notaris dapat dikenai sanksi apabila terbukti melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu dalam menjalankan jabatannya (Rahmadani Sabrina and Ayu Musyafah 2024). Dari segi administratif, notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kompleksitas tanggung jawab hukum ini menuntut pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara pelanggaran kode etik dengan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkannya, terutama dalam hal pembuktian dan penetapan standar kelalaian profesional. Permasalahan yang muncul dalam praktik adalah tidak adanya kejelasan mengenai hubungan kausal antara pelanggaran kode etik dengan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada notaris. Kode etik notaris yang bersifat moral dan profesional seringkali dianggap terpisah dari ketentuan hukum formal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan apakah suatu pelanggaran kode etik dapat dijadikan dasar untuk menuntut tanggung jawab hukum notaris (Hartono and Raisah 2023). Hal ini diperumit dengan adanya tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, dan pengadilan dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan notaris. Ketidakjelasan ini tidak hanya merugikan notaris yang bersangkutan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut, serta dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi.

*Research gap* yang teridentifikasi dalam kajian mengenai konsekuensi hukum pelanggaran kode etik notaris terletak pada minimnya analisis komprehensif yang mengkaji korelasi antara pelanggaran kode etik dengan penerapan sanksi hukum dalam sistem peradilan Indonesia (Nugroho 2022). Penelitian sebelumnya cenderung memisahkan pembahasan

mengenai kode etik profesi dengan aspek tanggung jawab hukum notaris, padahal dalam praktik kedua aspek tersebut saling berkaitan erat. Selain itu, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis mekanisme pembuktian pelanggaran kode etik sebagai dasar penuntutan tanggung jawab hukum notaris, termasuk standar pembuktian yang harus dipenuhi dan beban pembuktian yang harus dipikul oleh pihak-pihak yang terlibat. Kesenjangan ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran kode etik notaris dan ketidakpastian mengenai konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkannya (Rezalita 2023). Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kompleksitas transaksi hukum dalam masyarakat modern yang menuntut peran notaris yang lebih profesional dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan notaris juga menghadirkan tantangan baru dalam penerapan kode etik profesi, terutama dalam hal menjaga kerahasiaan dokumen dan identitas para pihak. Fenomena tersebut memerlukan adaptasi dan reinterpretasi kode etik yang ada, sekaligus memperjelas konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran dalam konteks pelayanan digital. Selain itu, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan tuntutan transparansi dalam pelayanan publik juga menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas dan terukur bagi profesi notaris, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

*Novelty* dari penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif yang komprehensif dalam menganalisis hubungan kausal antara pelanggaran kode etik notaris dengan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkannya. Penelitian ini akan mengembangkan kerangka analisis yang mengintegrasikan aspek etika profesi dengan dimensi tanggung jawab hukum dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dapat memberikan pemahaman yang holistik mengenai akuntabilitas profesi notaris. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi mekanisme penegakan kode etik yang dapat dijadikan instrumen hukum dalam menentukan tanggung jawab notaris, termasuk pengembangan standar pembuktian yang dapat diterima dalam sistem peradilan (Aris Yulia 2019). Kebaruan lainnya adalah analisis mengenai efektivitas sanksi yang ada dalam memberikan efek jera dan melindungi kepentingan masyarakat, serta rekomendasi perbaikan sistem pengawasan dan penegakan kode etik notaris. Signifikansi teoretis penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tanggung jawab profesi hukum, khususnya dalam konteks profesi notaris sebagai pejabat publik. Penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan hukum administrasi negara dan hukum profesi melalui analisis mendalam mengenai hubungan antara kode etik profesi dengan sistem pertanggungjawaban hukum. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi praktisi notaris dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar kode etik profesi, sehingga dapat meningkatkan kehati-hatian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi yang mengatur profesi notaris, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang lebih efektif dan berkeadilan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini akan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur profesi notaris dan konsekuensi hukum dari pelanggaran kode etik profesi. Pendekatan kualitatif deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris, kemudian

menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini akan mengkaji hubungan kausal antara pelanggaran kode etik dengan konsekuensi hukum yang dapat ditimbukannya, serta menganalisis efektivitas mekanisme penegakan kode etik dalam sistem hukum Indonesia. Karakteristik normatif dari penelitian ini tercermin dari fokusnya pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan profesi notaris dan tanggung jawab hukumnya.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh INI (UU No. 2 Tahun 2014), serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik notaris. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang profesi notaris, kode etik profesi, dan tanggung jawab hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan sumber data ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat mengenai aspek normatif dari tanggung jawab hukum notaris.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur-literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan profesi notaris dan pelanggaran kode etik. Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran database hukum online untuk memperoleh putusan-putusan pengadilan terkini yang berkaitan dengan kasus pelanggaran kode etik notaris. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yuridis normatif yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Seluruh data yang dikumpulkan akan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum dan analisis komparatif. Teknik hermeneutika hukum digunakan untuk menafsirkan makna dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur profesi notaris dan kode etik profesi, serta menganalisis hubungan antara berbagai norma hukum tersebut. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan profesi notaris dan mekanisme penegakan kode etik di Indonesia dengan sistem hukum negara-negara lain yang memiliki tradisi notariat. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan dan dikategorisasi berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola hubungan antara pelanggaran kode etik dengan konsekuensi hukumnya. Validitas analisis dijamin melalui triangulasi sumber data dan cross-checking dengan berbagai literatur hukum yang relevan.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori tanggung jawab hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam teori hukum murni, teori kewajiban hukum dari H.L.A. Hart, dan teori etika profesi dari Roscoe Pound. Teori tanggung jawab hukum Kelsen digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dengan sanksi yang dapat dikenakan kepada

notaris. Teori kewajiban hukum Hart digunakan untuk memahami sifat mengikat dari kode etik profesi dan hubungannya dengan sistem hukum positif. Sementara itu, teori etika profesi Pound digunakan untuk menganalisis fungsi kode etik dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Kerangka konseptual penelitian meliputi konsep-konsep tentang profesi notaris sebagai pejabat publik, kode etik profesi sebagai norma moral, pelanggaran kode etik sebagai dasar tanggung jawab hukum, dan mekanisme penegakan sanksi. Integrasi antara kerangka teori dan konseptual ini akan memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis permasalahan penelitian secara komprehensif dan sistematis.

Sistematika analisis yuridis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah inventarisasi dan identifikasi seluruh ketentuan hukum yang mengatur profesi notaris dan kode etik profesi, baik yang bersifat materiil maupun formil. Tahap kedua adalah analisis hierarki norma hukum untuk menentukan kedudukan kode etik profesi dalam sistem hukum Indonesia dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tahap ketiga adalah analisis substansi norma hukum untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang mengatur tanggung jawab hukum notaris dan konsekuensi dari pelanggaran kode etik. Tahap keempat adalah analisis koherensi dan konsistensi antar norma hukum untuk menemukan kemungkinan adanya konflik norma atau kekosongan hukum. Tahap kelima adalah analisis implementasi norma hukum melalui kajian terhadap putusan-putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum. Setiap tahapan analisis akan didokumentasikan secara sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Validitas penelitian dijamin melalui penerapan prinsip-prinsip metodologi penelitian hukum yang ketat dan penggunaan sumber-sumber data yang otoritatif dan terpercaya. Validitas internal dicapai melalui konsistensi dalam penerapan kerangka teori dan metodologi analisis, sedangkan validitas eksternal dijamin melalui kesesuaian temuan penelitian dengan realitas praktik hukum yang berlaku. Reliabilitas penelitian dijamin melalui dokumentasi yang lengkap terhadap seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Setiap langkah penelitian akan didokumentasikan secara detail sehingga dapat diverifikasi dan direplikasi oleh peneliti lain. Objektivitas penelitian dijaga melalui pemisahan yang tegas antara fakta hukum dengan opini atau penilaian subjektif peneliti. Untuk menjamin kualitas penelitian, akan dilakukan peer review terhadap draft penelitian oleh ahli hukum yang kompeten di bidang hukum notariat dan etika profesi hukum.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kedudukan Kode Etik Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan kode etik notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang unik sebagai norma yang menghubungkan antara aspek moral profesi dengan sistem hukum positif. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik notaris bukanlah sekedar panduan moral yang bersifat sukarela, melainkan merupakan bagian integral dari sistem pengaturan profesi notaris yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (Namira Audita and Budi Santoso 2025). Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i UU No. 2 Tahun 2014 yang mewajibkan notaris untuk mematuhi kode etik profesi, sehingga pelanggaran terhadap kode etik dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi administratif. Dalam hierarki norma hukum Indonesia, kode etik notaris menempati posisi sebagai peraturan pelaksanaan yang bersumber dari kewenangan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi yang diakui oleh undang-undang. Meskipun tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), kode etik memiliki legitimasi hukum melalui pengakuan eksplisit dalam UU No. 2 Tahun 2014.

Kedudukan ini memberikan konsekuensi bahwa pelanggaran kode etik tidak hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris yang melanggarinya. Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim telah mulai menggunakan kode etik sebagai parameter untuk menilai profesionalisme notaris dalam kasus-kasus perdata yang melibatkan sengketa akta notaris (Prasetyawati and Prananingtyas 2022). Pengadilan tidak lagi memandang kode etik sebagai urusan internal organisasi profesi, tetapi sebagai standar objektif yang dapat digunakan untuk menilai apakah notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Perkembangan ini menunjukkan adanya evolusi dalam pemahaman terhadap kedudukan kode etik dari sekedar norma etis menjadi norma hukum yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum.

### **Klasifikasi Pelanggaran Kode Etik dan Dampak Hukumnya**

Klasifikasi pelanggaran kode etik notaris dapat dibedakan berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan para pihak dan kepercayaan masyarakat (Susilowati et al. 2024). Pelanggaran ringan meliputi pelanggaran terhadap tata cara administrasi profesi, keterlambatan dalam penyampaian laporan, atau pelanggaran terhadap etika pergaulan profesi yang tidak menimbulkan kerugian materiil. Pelanggaran sedang mencakup pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, pelanggaran kerahasiaan profesi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap para pihak (Muhammad and Santoso 2023). Sementara itu, pelanggaran berat meliputi pembuatan akta palsu, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, atau tindakan yang secara langsung merugikan klien dan merusak martabat profesi notaris. Dampak hukum dari masing-masing klasifikasi pelanggaran menunjukkan gradasi yang berbeda dalam penerapan sanksi. Pelanggaran ringan umumnya dikenai sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang bersifat pembinaan, sedangkan pelanggaran sedang dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris untuk jangka waktu tertentu. Pelanggaran berat dapat mengakibatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dan bahkan dapat menjadi dasar untuk menuntut tanggung jawab perdata atau pidana notaris. Gradasi sanksi ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukum, dimana berat ringannya sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Analisis terhadap praktik penegakan sanksi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan inkonsistensi dalam penerapan klasifikasi pelanggaran, terutama dalam membedakan antara pelanggaran sedang dan berat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pedoman yang jelas mengenai kriteria objektif untuk menentukan tingkat pelanggaran, sehingga seringkali bergantung pada interpretasi subjektif dari majelis pemeriksa. Inkonsistensi ini tidak hanya merugikan notaris yang bersangkutan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi kriteria pelanggaran yang lebih objektif dan terukur untuk menjamin konsistensi dalam penegakan kode etik.

### **Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Notaris**

Mekanisme pertanggungjawaban hukum notaris atas pelanggaran kode etik melibatkan beberapa dimensi hukum yang saling berkaitan, yaitu pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana (Saly et al. 2016). Pertanggungjawaban administratif dijalankan melalui Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan mengenakan sanksi administratif. Mekanisme ini bersifat internal dalam lingkungan profesi notaris dan bertujuan untuk menjaga martabat serta profesionalisme notaris. Sanksi administratif yang dapat dijatuhi meliputi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan

notaris. Pertanggungjawaban perdata timbul ketika pelanggaran kode etik notaris mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris. Dalam hal ini, notaris dapat digugat berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dimana pelanggaran kode etik dapat dijadikan sebagai indikator adanya kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas profesi (Sitanggang and Busro 2023). Pembuktian dalam gugatan perdata ini memerlukan adanya hubungan kausal antara pelanggaran kode etik dengan kerugian yang diderita, serta perhitungan kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi. Pengadilan dalam hal ini akan menilai apakah pelanggaran kode etik tersebut merupakan penyebab langsung dari kerugian yang timbul. Pertanggungjawaban pidana dapat terjadi apabila pelanggaran kode etik notaris memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, atau penyalahgunaan jabatan. Dalam konteks ini, pelanggaran kode etik berfungsi sebagai indikator adanya kesengajaan atau kelalaian berat yang dapat memperberat pertanggungjawaban pidana notaris. Proses penegakan hukum pidana terhadap notaris memerlukan prosedur khusus, yaitu adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebelum dilakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014. Mekanisme ini dimaksudkan untuk melindungi independensi notaris dalam menjalankan tugasnya, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum pidana.

### **Analisis Efektivitas Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik**

Efektivitas sanksi terhadap pelanggaran kode etik notaris dapat dievaluasi dari beberapa aspek, yaitu aspek pencegahan (*deterrrent effect*), aspek pemulihan (*restorative effect*), dan aspek pendidikan (*educative effect*). Dari aspek pencegahan, sanksi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik, sebagaimana terlihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya risiko tertangkap karena lemahnya sistem pengawasan, ringannya sanksi yang dijatuhkan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran, serta kurangnya publikasi terhadap sanksi yang dijatuhkan sehingga tidak memberikan efek jera bagi notaris lain. Dari aspek pemulihan, sanksi yang ada juga belum optimal dalam memberikan pemulihan terhadap kerugian yang diderita oleh para pihak akibat pelanggaran kode etik notaris. Sanksi administratif yang bersifat internal profesi tidak secara langsung memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, sehingga pihak yang dirugikan harus menempuh jalur gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi. Hal ini menimbulkan beban tambahan bagi pihak yang dirugikan dan dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Selain itu, tidak semua pelanggaran kode etik yang menimbulkan kerugian dapat dengan mudah dibuktikan dalam gugatan perdata, terutama kerugian yang bersifat non-materiil seperti kerugian reputasi atau kehilangan kesempatan bisnis. Dari aspek pendidikan, sanksi yang ada belum efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman notaris terhadap pentingnya mematuhi kode etik profesi. Sanksi yang dijatuhkan seringkali tidak disertai dengan program pembinaan atau pendidikan yang dapat membantu notaris memahami alasan di balik pelanggaran dan cara menghindarinya di masa depan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses penjatuhan sanksi membuat notaris lain tidak dapat belajar dari kasus pelanggaran yang terjadi. Untuk meningkatkan efektivitas sanksi, diperlukan reformulasi sistem sanksi yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan kode etik.

### **Perbandingan dengan Sistem Notariat Negara Lain**

Perbandingan dengan sistem notariat negara-negara lain yang menganut sistem civil law menunjukkan adanya variasi dalam mekanisme penegakan kode etik dan pertanggungjawaban hukum notaris. Di Belanda, sistem pengawasan notaris dilakukan oleh Kamer van Toezicht

(Kamar Pengawas) yang memiliki kewenangan luas dalam memeriksa pelanggaran kode etik dan mengenakan sanksi. Sistem ini memberikan transparansi yang tinggi dalam proses penegakan sanksi, dimana putusan sanksi dipublikasikan secara terbuka untuk memberikan efek pendidikan kepada notaris lain. Selain itu, Belanda juga menerapkan sistem asuransi wajib bagi notaris untuk memberikan perlindungan kepada klien yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian notaris. Di Perancis, sistem notariat diatur secara ketat dengan adanya *Conseil Supérieur du Notariat* sebagai badan tertinggi yang mengawasi profesi notaris. Penegakan kode etik dilakukan melalui *Chambres de Discipline* yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan hak untuk menjalankan profesi notaris. Yang menarik dari sistem Perancis adalah adanya mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa antara notaris dengan klien sebelum kasus dibawa ke pengadilan, sehingga dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan penyelesaian yang lebih cepat bagi pihak yang dirugikan. Sistem notariat di Jerman menerapkan prinsip pencegahan yang kuat melalui sistem pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang wajib diikuti oleh semua notaris. Selain itu, Jerman juga menerapkan sistem peer review dimana notaris senior melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja notaris junior untuk memastikan kepatuhan terhadap standar profesi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi beberapa praktik baik dari negara lain, seperti peningkatan transparansi dalam penegakan sanksi, penerapan sistem asuransi wajib untuk melindungi klien, dan penguatan sistem pendidikan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.

### **Rekomendasi Penyempurnaan Sistem Pertanggungjawaban Hukum Notaris**

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap sistem pertanggungjawaban hukum notaris atas pelanggaran kode etik, diperlukan beberapa penyempurnaan mendasar untuk meningkatkan efektivitas penegakan kode etik dan memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap kode etik notaris untuk memberikan definisi yang lebih jelas dan terukur mengenai jenis-jenis pelanggaran dan kriteria untuk menentukan tingkat pelanggaran. Hal ini penting untuk mengurangi subjektivitas dalam penilaian pelanggaran dan meningkatkan konsistensi dalam penerapan sanksi. Revisi ini juga harus mencakup penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan notaris yang menghadirkan tantangan baru dalam penerapan kode etik. Kedua, perlu dilakukan reformasi terhadap struktur dan mekanisme pengawasan notaris dengan meningkatkan independensi dan profesionalisme Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Reformasi ini meliputi perbaikan komposisi keanggotaan dengan melibatkan unsur masyarakat dan akademisi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus, dan penyediaan anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Selain itu, perlu dibentuk sistem pengawasan berlapis yang melibatkan pengawasan internal oleh organisasi profesi dan pengawasan eksternal oleh lembaga independen. Ketiga, diperlukan penguatan sistem sanksi dengan menerapkan prinsip proporsionalitas dan keadilan restoratif. Sistem sanksi yang baru harus mencakup tidak hanya sanksi represif tetapi juga sanksi yang bersifat restoratif, seperti kewajiban mengikuti program rehabilitasi profesi, pembayaran kompensasi kepada pihak yang dirugikan, dan pelaksanaan kerja sosial untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, perlu diterapkan sistem publikasi sanksi yang transparan untuk memberikan efek pendidikan dan pencegahan kepada notaris lain. Implementasi sistem asuransi profesi wajib juga perlu dipertimbangkan untuk memberikan perlindungan finansial kepada klien yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian notaris, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan meningkatkan akuntabilitas profesi secara keseluruhan

## Penutup

Penelitian ini menghasilkan temuan penting bahwa kode etik notaris memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum Indonesia sebagai norma yang menghubungkan aspek moral profesi dengan sistem hukum positif. Kode etik notaris bukan sekedar panduan moral yang bersifat sukarela, melainkan merupakan bagian integral dari sistem pengaturan profesi notaris yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i UU No. 2 Tahun 2014. Klasifikasi pelanggaran kode etik dapat dibedakan menjadi pelanggaran ringan, sedang, dan berat dengan konsekuensi hukum yang bervariasi mulai dari sanksi administratif hingga pertanggungjawaban perdata dan pidana. Mekanisme pertanggungjawaban hukum notaris melibatkan tiga dimensi yang saling berkaitan yaitu pertanggungjawaban administratif melalui Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, pertanggungjawaban perdata berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dan pertanggungjawaban pidana apabila pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Analisis efektivitas sanksi menunjukkan bahwa sistem sanksi yang ada belum optimal dalam memberikan efek pencegahan, pemulihan, dan pendidikan. Perbandingan dengan sistem notariat negara lain menunjukkan perlunya adopsi praktik baik seperti peningkatan transparansi, penerapan sistem asuransi wajib, dan penguatan pendidikan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi kode etik untuk memberikan definisi yang lebih jelas, reformasi struktur pengawasan dengan meningkatkan independensi dan profesionalisme, serta penguatan sistem sanksi yang menerapkan prinsip proporsionalitas dan keadilan restoratif untuk meningkatkan akuntabilitas profesi notaris.

## Daftar Pustaka

- Arenza Wahyu, and Yusuf M. Said. 2025. "Analisis Hukum Dan Etika Profesi Hakim Mengenai Kasus Hakim Ronald Tannur Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2(4):91–109. doi:10.71282/at-taklim.v2i4.229.
- Aris Yulia. 2019. "Lembar Pengesahan Disertasi Penegakan Kode Etik Notaris Dalam Kerangka Etika Deontologi." <https://repository.usahid.ac.id/2181/1/DISERTASI.pdf>.
- Ghani, Abwabur Rezeki, Muhammad Firdaus, Muhammad Al Ansari, Universitas Islam, and Negeri Antasari. 2025. "INDONESIA."
- Hartono, Naoval Mauladani, and Kholis Raisah. 2023. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan." *Notarius* 16(1):141–49. doi:10.14710/nts.v16i1.38986.
- Jurnal, Terang, Kajian Ilmu, and Politik Hukum. 2025. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Menjalankan Kewenangan Membuat Akta Otentik Indonesia Sebagai Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Esa ( Sitanggang and Busro 2023 ). Dilandasi Kepribadian Yang Luhur Dengan Senantiasa Melaksanakan Tugasnya Sesuai." 2.
- Muhammad, Yurist Firdaus, and Budi Santoso. 2023. "Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan." *Notarius* 16(2):601–12. doi:10.14710/nts.v16i2.40913.
- Namira Audita, and Budi Santoso. 2025. "Pentingnya Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Meningkatkan Kedudukan Notaris Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5(4):2832–38. doi:10.38035/jihhp.v5i4.4166.
- Nugroho, Tri Wahyu. 2022. "NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI SAHAM ( Studi Putusan Mahkamah Agung 15K / Pid / 2020 )." 10(September):29–30.
- Prasetyawati, Betty Ivana, and Paramita Prananingtyas. 2022. "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." *Notarius* 15(1):310–23.

doi:10.14710/nts.v15i1.46043.

Rahmadani Sabrina, Rosiana, and Aisyah Ayu Musyafah. 2024. "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta." *Notarius* 17:731–48.

Rezalita, Ajeng Berenda. 2023. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Mimika."

Saly, Jeane Neltje, Michelle Audrey Serena, Ivan Richard Sugiarto, Regina Victoria Rambu, Ris Wisuta, Rabbil Arya Pasyah, and Hermawan Yulianto. 2016. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(20):h.355.

Sitanggang, Monika, and Achmad Busro. 2023. "Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Tindakan Wanprestasinya Yang Merugikan Klien." *Notarius* 16(1):409–25.  
doi:10.14710/nts.v16i1.39779.

Susilowati, Tri, Syarifah Pasikun, Seri Susanti, Rizki Nur Annisa, Muhammad Farizi Rakhmiliansyah, and Diza Fadhla Nadhifa. 2024. "Kajian Yuridis Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris Ey." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 6(2):27–32.  
doi:10.54783/jin.v6i2.922.